

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Rap yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal tidak saling mencocoki rumusan delik karena unsur tidak terpenuhi.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili Perkara dengan Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Rap ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan Hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan Putusan No 28/Pid.B/2022/Pn.Rap , menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan Yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Pidana tuntutan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, atas itu maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

## **5.2 SARAN**

1. Bagi para Hakim sebelum memutus suatu Perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena Hakim bukan saja penegak Hukum, tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat Dakwaan, mengingat surat Dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka Persidangan.

2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dalam suatu Perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek *Psikologis* dari Terdakwa sehingga ketika Terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.